



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 05 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manna, 25 November 1975, agama Islam, pekerjaan Mekanik Bengkel, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 13 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 08 Oktober 1999, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/20/X/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu tanggal 18 Oktober 1999, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, yang bernama,

a. ANAK P DAN T, tempat tanggal lahir, Manna, 22 Oktober 2002, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Penggugat;

b. ANAK P DAN T, tempat tanggal lahir, Manna, 09 Mei 2006, Perempuan, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Penggugat; 3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di ALAMAT Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 24 Tahun, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di ALAMAT Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 24 Tahun, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, sekitar bulan Januari 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

b. Bahwa, Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk berjudi sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

c. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2024 yang disebabkan Tergugat sudah sering dimaafkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah Tergugat masih melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memukul Penggugat di bagian wajah Penggugat, dan

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



masih sering menghambur-hamburkan uang untuk berjudi sehingga
Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Februari 2024 hingga sekarang selama kurang lebih 4 Bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama milik orang tua Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Buldani Masik, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Letnan Tukiran, RT.012, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**) tanggal 2 Juli 2024, mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 574/20/X/1999, tanggal 18 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat, jika gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan pengadilan, maka Tergugat akan membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Pasal 4

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian melalui e-court dan meminta persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), dan Tergugat menyatakan persetujuannya dipersidangan untuk bersidang secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Kemudian ditetapkan jadwal sidang (*court calender*), mulai dari jawaban Tergugat, sampai dengan pembacaan putusan yang selengkapnya termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pengugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami - isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Oktober 1999
3. Bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Islam dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/20/X/1999, tanggal 18 Oktober 1999;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perkawinan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami – isteri sebagai keluarga, bertempat tinggal / beralamat di di ALAMAT;
5. Bahwa selama perkawinan Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Kerin Siti Zahra bin TERGUGAT, dan ANAK P DAN T Bin TERGUGAT.
6. Bahwa tidak benar antara Pengguat dengan Tergugat sering cekcok dan berselisih faham; andaikata ada hal-hal perbedaan pendapat dalam mengurus rumah tangga adalah hal yang biasa dan wajar, yang tidak mengakibatkan runtuhnya mahligai rumah tangga;
7. Bahwa tidak benar pada tahun 2020 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahwa Penggugatlah yang melakukan KDRT terhadap Tergugat dengan cara melemparkan batu kepada Tergugat bahkan melemparkan benda tajam kepada Terggugat, hal ini dapat dilihat dari perwakan Penggugat yang tinggi besar yang mana bisa melakukan perlawanan apabila Tergugat melakukan kekeran pisik kepada Penggugat, dan kemungkinan besar Penggugat akan melaporkan Tergugat ke Kepolisian atas tindakan Tergugat.
8. Bahwa tidak benar Tergugat menghamburkan uang untuk berjudi hingga melalaikan kewajiban nafkah kepada keluarga, halini bida dibuktikan bahwa Tergugat menyekolahkan kedua anak Tergugat sampai jenjang perkuliahan dan SLTA dari penghasilan Tergugat sebagai tukang las yang merupakan usaha prbadi Tergugat selama ini, namun kemungkian Penggugat merasa kekurangan atas pendapatan yang dihasilkan Tergugat sehingga memasukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan agama.
9. Bahwa sebelum proses permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna, belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan setiap upaya pertemuan yang difasilitasi oleh keluarga Tergugat, keluarga Pengguat hanya menginitmidasi secara perbal serta menghakimi Tergugat tanpa adanya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalil nomor 8 dalam gugatan Penguat tidaklah terpenuhi oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak diterima, dan dengan ditolak atau tidak diterimanya gugatan Penguat, Tergugat dan penggugat dapat memperbaiki rumah tangganya seperti sediakala dan harmonis kembali

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat / Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (N.O.);

MENGADILI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Manna / Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (N.O.);
2. Menolak talak Satu Bain Sugra kepada Tergugat (TERGUGAT bin Maklerek Alm) ;
3. Membebankan Biaya perkara Kepada Penggugat untuk seluruhnya

ATAU :

Apabila yang mulia Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat cerai gugat Penggugat tanggal 06 Juni 2024, selanjutnya Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan dibenarkan secara hukum.

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 1,2,3,4,5,6 jawaban Tergugat tidak perlu Penggugatanggapi kembali karena sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 7 yang menyatakan Penggugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tergugat Itu Tidak Benar karena menurut Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tergugat melainkan Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat nomor 8 yang menyatakan Tergugat tidak pernah menghambur-hamburkan uang Itu Tidak Benar menurut Penggugat apabila Tergugat mendapatkan uang Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat dan anak-anak melainkan Tergugat pakai sendiri untuk bermain judi online, dan pernyataan Tergugat yang mengatakan Tergugat lebih banyak mengeluarkan biaya untuk sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat, Itu tidak Benar menurut Penggugat, Penggugat lah yang banyak mengeluarkan biaya untuk kebutuhan sekolah anak-anak;
4. Bahwa, semua jawaban dari Tergugat tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk mengkesampingkan atau menolak dalil-dalil dalam jawaban Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa terhadap Replik Penggugat nomor 1 tidak perlu kami tanggapi kembali karena sudah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat nomor 2 yang menyatakan Tergugat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak benar Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Penggugat lah yang melakukan kekerasan terhadap Tergugat dengan cara melempar Tergugat menggunakan batu, prabot rumah tangga dan lain sebagainya, akan tetapi Tergugat memaafkan segala perbuatan Penggugat tersebut dan Tergugat masih ingin mempertahankan bahtera rumah tangga;
3. Bahwa terhadap Replik Penggugat nomor 3 yang menyatakan apabila Tergugat mendapatkan uang Tergugat tidak pernah memberikan kepada Penggugat dan anak-anak melainkan Tergugat pakai sendiri untuk bermain judi online, dan pernyataan Tergugat yang mengatakan Tergugat lebih banyak mengeluarkan biaya untuk sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat itu tidak benar dikarenakan Tergugat bekerja sebagai Mekanik Bengkel yang penghasilan perbulannya tidak menentu serta Penggugat dan Tergugat memiliki hutang di bank dengan angsuran perbulan Rp 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) per bulan;
4. Bahwa, Tergugat masih ingin mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Penggugat sehingga Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat yang tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:..

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Tergugat (TERGUGAT) menolak menjatuhkan talak satu Bain Sughra kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 574/20/X/1999 Tanggal 18 Oktober 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI P 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saya adalah saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa saya mengenal Tergugat namanya adalah TERGUGAT;
 - Bahwa, saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Pematang Bangau sampai pisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saya sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi sejak tahun 2021;
 - Bahwa, saya mengetahui penyebabnya, yaitu karena Tergugat sering bermain judi online;
 - Bahwa kalau melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saya tidak pernah tapi saya pernah melihat Penggugat sedang pingsan pada bulan Februari tahun 2024;
 - Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena saya ditelpon oleh anak Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Februari tahun 2024, anak Penggugat dan Tergugat meminta tolong karena Penggugat pingsan dan menurut anak Penggugat tersebut, Penggugat pingsan karena bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat pingsan dari informasi anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat setelah selesai shalat diseret oleh Tergugat dari kamar sampai ke halaman rumah karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saya tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saya juga pernah melihat bekas pukulan lebam di bahu kiri Penggugat menurut pengakuan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI P 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saya adalah adik kandung Penggugat

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya mengenal Tergugat namanya adalah TERGUGAT;
- Bahwa, saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Jalan Letnan Tukiran Pematang Bangau sampai pisah;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama masih kuliah dan yang kedua baru tamat SMA, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saya sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa, saya mengetahui penyebabnya, yaitu karena Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saya sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran ada kalanya disertai dengan pemukulan, tapi kalau melihat langsung Tergugat memukul Penggugat tidak pernah, saya hanya pernah melihat bekas pukulan/lebam-lebam di tangan, di bahu dan dada Penggugat dan juga pernah melihat Penggugat pingsan karena diseret oleh Tergugat pada bulan Februari 2024;
- Bahwa saat itu saya dan keluarga membawa Penggugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan sewaktu Penggugat sadar Penggugat mengatakan bahwa ia pingsan karena bertengkar dengan Tergugat dan diseret oleh Tergugat;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tahu juga kalau Penggugat diseret oleh Tergugat dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yang sudah SMA Bernama ANAK P DAN T;
- Bahwa saya Pernah melihat bekas pukulan di bahu kiri Penggugat saat itu kira-kira jam 1 malam sekitar satu tahun yang lalu Penggugat meminta saya menemani Penggugat ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat, akan tetapi setiba di kantor polisi, polisi menasehati agar Penggugat pulang dulu dan kalau mau tetap mau melaporkan kasus KDRT, Penggugat dapat datang lagi besok pagi, akan tetapi keesokan harinya Penggugat menyatakan tidak jadi melaporkan Tergugat ke polisi karena masih ingat dengan anak-anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 yang lalu sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa Tergugat selama berpisah rumah pernah datang ingin mengajak Penggugat rukun lagi akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis, akan tetapi Tergugat akan menghadirkan satu orang saksi sebagai berikut:

SAKSI T, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, beralamat di Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, adalah keponakan Tergugat rumah saya berada di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saya mengenal Penggugat namanya adalah Ade Yuliana;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat selama berumah tangga tinggal di Jalan Letnan Tukiran Pematang Bangau sampai pisah;
- Bahwa, Rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa Saya tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat
- Bahwa, Saya sering mendengar sendiri pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat dari rumah saya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 yang lalu sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 3 bulan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang di register dengan nomor perkara **188/Pdt.G/2024/PA.Mna**;
2. Bahwa, Penggugat merasa seluruh keterangan para saksi menguatkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan di benarkan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dengan ini mengajukan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi.

A. BUKTI-BUKTI SURAT

1. Buku Nikah Asli
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk
3. Fotokopy Kartu Keluarga

B. SAKSI-SAKSI DARI PENGGUGAT

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Julima binti Yusliman
2. Saksi Hema Dahlia binti Nusar

Yang menerangkan Pada pokoknya menguatkan seluruh Gugatan dan Replik Penggugat.

Dengan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis ebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat menerima kesepakatan sebagian yang dilaksanakan di mediasi yaitu apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat dibebankan membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Bahwa, dari seluruh dalil-dalil gugatan yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya Tergugat menolak seluruh dalil-dalilnya kecuali yang di akui oleh Penggugat dan di benarkan menurut hukum;
3. Bahwa, saat pembuktian Penggugat menghadirkan saksi-saksi yang bernama:
 - a. Junima di bawah sumpah menerangkan pada pokonya:
 - Bahwa pada akhir tahun 2023 saksi mendengar secara langsung dari Penggugat yang menyatakan jam 12 malam suami saksi dan

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat melaporkan ke kantor polisi atas kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang dilakukan Tergugat dengan cara menyeret Penggugat dari dalam rumah sampai ke luar rumah, **bahwa menurut Tergugat** keterangan saksi tidaklah sesuai dengan fakta, apa bila Penggugat telah membuat laporan kepolisian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat maka untuk mencabut perkara tersebut harus membutuhkan proses perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak adanya proses hukum Penggugat bisa mencabut laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat berkesimpulan saksi memberikan keterangan palsu di dalam persidangan;

- Bahwa, saksi mendengar secara langsung dari Penggugat yang menyatakan Tergugat pernah memukul Penggugat, **bahwa menurut Tergugat** keterangan saksi tidak benar dikarenakan peristiwa pemukulan kepada Penggugat tidak pernah terjadi, melainkan Penggugat yang melempar Tergugat dengan menggunakan batu dan lain-lain;

b. Ema Dahliah binti Nusar di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, saksi menerangkan saat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat saksi di panggil oleh anak Penggugat dan Tergugat untuk di mintai pertolongan dikarenakan Penggugat dalam keadaan pingsan karena di pukul oleh Tergugat sehingga saksi langsung datang kerumah Penggugat dan Tergugat, **menurut Tergugat keterangan saksi TIDAK BENAR** dikarenakan menurut Tergugat kejadian tersebut bukanlah akibat dari kekerasan dalam rumah tangga melainkan Penggugat mencekek leher Penggugat sendiri bahkan saat kejadian anak Penggugat dan Tergugat melihat nya;

4. Bahwa, para saksi saat kejadian tanpa diberitahu dan tanpa di inginkan langsung masuk kedalam rumah dan menuduh Tergugat telah berbuat kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, yang menurut Tergugat hal tersebut telah di rencanakan oleh Penggugat dan para saksi yang ingin

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



menjebak Tergugat dan dijadikan sebagai **alasan** Penggugat untuk mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama Manna;

5. Bahwa, Tergugat masih ingin mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Penggugat dikarenakan semua anak Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin Perempuan, yang Tergugat takutkan anak-anak Penggugat dan Tergugat terjerumus kepada kemaksiatan;

6. Bahwa, tujuan dari awal Tergugat datang ke Pengadilan Agama Manna bukan untuk kebenaran, bukan untuk pembenaran, dan bukan untuk kemenangan tetapi untuk kebaikan dan membawa perdamaian;

Bahwa selanjutnya dengan ini mengajukan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi.

A. SAKSI-SAKSI DARI TERGUGAT

1. Saksi Fran Sucipto bin Emron

Yang menerangkan Pada pokoknya menguatkan seluruh Jawaban dan Duplik Tergugat.

Dengan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan. Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Tergugat (**TERGUGAT**) menolak menjatuhkan talak satu Bain Sughra kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, bagi kedua belah pihak yang berperkara, hakim telah memerintahkan pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat memilih **Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.** meditor hakim, dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 574/20/X/1999, tanggal 18 Oktober

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat, jika gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan pengadilan, maka Tergugat akan membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya karena sejak bulan Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk berjudi sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Dalil-dalil gugatan yang diakui Tergugat/tidak dibantah

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak dibantah, maka sekurang-kurangnya terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sejak tanggal 18 Oktober 1999;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Letnan Tukiran, RT.012, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak perempuan;

Dalil-dalil gugatan yang dibantah dan atau diakui secara berklasula

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis dan dupliknya, Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada posita;

1. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan berselisih faham; andaikata ada hal-hal perbedaan pendapat dalam mengurus rumah tangga adalah hal yang biasa dan wajar, yang tidak mengakibatkan runtuhnya mahligai rumah tangga (Posita angka 4);
2. Bahwa tidak benar pada tahun 2020 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, bahwa Penggugatlah yang melakukan KDRT terhadap Tergugat dengan cara melemparkan batu kepada Tergugat bahkan melemparkan benda tajam kepada Tergugat, hal ini dapat dilihat dari perwakan Penggugat yang tinggi besar yang mana bisa melakukan perlawanan apabila Tergugat melakukan kekerasan pisik kepada Penggugat, dan kemungkinan besar Penggugat akan melaporkan Tergugat ke Kepolisian atas tindakan Tergugat (Posita angka 4.a).
3. Bahwa tidak benar Tergugat menghamburkan uang untuk berjudi hingga melalaikan kewajiban nafkah kepada keluarga, halini bida dibuktikan bahwa Tergugat menyekolahkan kedua anak Tergugat sampai jenjang perkuliahan dan SLTA dari penghasilan Tergugat sebagai tukang las yang merupakan usaha prbadi Tergugat selama ini, namun kemungkinan Penggugat merasa kekurangan atas pendapatan yang dihasilkan Tergugat sehingga

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



memasukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan agama (Posita angka 4.b).

4. Bahwa sebelum proses permohonan cerai talak ini diajukan ke Pengadilan Agama Manna, belum pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat, dikarenakan setiap upaya pertemuan yang difasilitasi oleh keluarga Tergugat, keluarga Penggugat hanya menginitmidasi secara perbal serta menghakimi Tergugat tanpa adanya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya dalil nomor 8 dalam gugatan Penggugat tidaklah terpenuhi oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak diterima, dan dengan ditolak atau tidak diterimannya gugatan Penggugat, Tergugat dan penggugat dapat memperbaiki rumah tangganya seperti sediakala dan harmonis kembali (posita angka 7)

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan dan bantahanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab oleh Penggugat dan Tergugat maka perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut hukum pembuktian sebagai berikut:

- a. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat maka dalil-dalil tersebut telah dianggap terbukti;
- b. Bahwa atas dalil yang tidak dibantah maka hal tersebut dapat dianggap pengakuan diam-diam oleh Tergugat;
- c. Bahwa Dalil yang diakui secara berklausula atau berklifikasi dan dibantah oleh Tergugat, berarti dalil tersebut belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- d. Bahwa kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat diberikan beban pembuktian yang seimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan 2 orang saksi;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 08 Oktober 1999.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2021 dan saksi pertama Penggugat melihat sendiri ada lebam-lebam di tangan dan bahu

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menurut Penggugat hal tersebut akibat dipukul oleh Tergugat, saksi juga pernah ditelpon oleh anak Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Februari tahun 2024, anak Penggugat dan Tergugat meminta tolong karena Penggugat pingsan dan menurut anak Penggugat tersebut, Penggugat pingsan karena bertengkar dengan Tergugat, Penggugat diseret oleh Tergugat dan saksi telah menyaksikan langsung Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu hingga sekarang, maka Hakim berpendapat kesaksian saksi pertama Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama Penggugat tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui dan melihat sendiri ada lebam-lebam di tangan dan bahu Penggugat, yang menurut Penggugat adalah bekas pukulan Tergugat, saksi juga pernah ditelpon oleh anak Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Februari tahun 2024, anak Penggugat dan Tergugat meminta tolong karena Penggugat pingsan dan menurut anak Penggugat tersebut, Penggugat pingsan karena bertengkar dengan Tergugat dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya sejak bulan Februari tahun 2024 yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi mengetahui dan melihat sendiri ada lebam-lebam di tangan dan bahu Penggugat yang menurut Penggugat adalah karena dipukul oleh Tergugat, bahkan sekitar setahun yang lalu sekitar jam 1 malam, Penggugat pernah datang ke rumah saksi dengan lebam-lebam dibahu kiri yang menurut Penggugat karena dipukul oleh Tergugat, saat itu Penggugat meminta saksi menemani melapor ke polisi, akan tetapi saat itu ketika saksi dan Penggugat sampai di kantor polisi, polisi mengatakan pulanglah dulu, besok pagi kalau memang tetap mau melaporkan kasus KDRT boleh datang lagi, akan tetapi karena Penggugat masih teringat akan anak-anak, akhirnya Penggugat mengurungkan niatnya melapor ke polisi, dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, maka hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tertulis dan hanya dapat menghadirkan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa hakim perlu mempertimbangkan adagium unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi), dan pertimbangan hakim lainnya adalah syarat sahnya saksi secara materil adalah (satu saksi bukan saksi) atau unus testis nullus testis, maka oleh karenanya hakim menilai bahwa satu orang

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat tidak cukup untuk membuktikan bantahan Tergugat atas dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun satu orang saksi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi hakim menilai bahwa saksi Tergugat yang tinggal dibelakang rumah kediaman Penggugat dan Tergugat yang sering mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari dalam rumah saksi, oleh karenanya hakim menilai bahwa meskipun saksi tidak melihat langsung adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keterangan saksi Tergugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan oleh Tergugat tidak terbukti, oleh karenanya hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalil-dalil bantahan Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 08 Oktober 1999;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Penggugat mengalami lebam-lebam ditangan dan bahu Penggugat, bahkan sekitar bulan Februari tahun 2024 yang lalu, Penggugat pernah pingsan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, hakim dalam persidangan, dan dalam mediasi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Tergugat melakukan KDRT dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, hakim menilai bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 4 bulan yang lalu, akan tetapi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi dan mengakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu ketentuan SEMA nomor 3 tahun 2023 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka gugatan *a quo* dapat diterima apabila telah cukup jelas dan nyata bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**) tanggal 2 Juli 2024, mediasi berhasil sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 574/20/X/1999, tanggal 18 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat, jika gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan pengadilan, maka Tergugat akan membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan damai dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya hakim patut menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp1.000.000,00

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) yang akan dibayarkan oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) untuk membayar kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **M. Sahrin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna



M. Sahrn, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	200.000,00
		(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Mna